

**PELINDUNGAN HAK TETANGGA DALAM PENERBITAN IZIN
DAN PELAKSANAAN PENDIRIAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Dijukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh

MUTIA FARAH MITA

02033100097

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2007**

352.507
Mit
p
2007



PERLINDUNGAN HAK TETANGGA DALAM PENERBITAN DAN PELAKSANAAN PENDIRIAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh

R. 15904
16268

MUTIA FARAH MITA

02033100097

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUTIA FARAH MITA
Nomor induk mahasiswa : 02033100097
Jurusan : HUKUM BISNIS
Program kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HAK TETANGGA DALAM
PENERBITAN IZIN DAN PELAKSANAAN
PENDIRIAN BANGUNAN DI KOTA
PALEMBANG

Palembang, 10 MEI 2007

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Ridwan, S.H, M.Hum
NIP. 131 913 564

Pembimbing II,



H.i. Diasmaniar M., S.H.,M.S
NIP. 130 789 431


Telah mengikuti Ujian Skripsi dan lulus pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Mei 2007

TIM PENGUJI :

1. Ketua : DR. Zen Zanibar, S.H., M.Hum



2. Sekretaris : Ahmaturrahman, S.H



3. Anggota : 1. Ridwan, S.H., M.Hum




2. Mohamad Rasyid, S.H., M.Hum



Inderalaya, 16 Mei 2007

Mengetahui

Dekan,



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130 604 256

Motto :

*Tuntutlah ilmu dunia seakan engkau akan hidup seribu tahun
lagi*

Tuntutlah ilmu akhirat seakan engkau akan mati esok

(mita)

Kupersembahkan kepada :


- *PAPA dan MAMA Tercinta*
- *Kak Amon dan Adik Dewan Tersayang*
- *Seluruh Keluarga besar Terkasih*
- *Seseorang yang kusayangi (agoes)*
- *Almamater*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan ridho-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “*Perlindungan Hak Tetangga Dalam Penerbitan Dan Pelaksanaan Pendirian Bangunan Di Kota Palembang* “. Dalam rangka mengakhiri studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebisa mungkin menyelesaikan skripsi ini. Namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan, saran dan petunjuk yang bermanfaat, dan dukungan yang tak ternilai harganya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yth. Bapak H.M.Rasyid Ariman, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;



5. Yth. Bapak Fikri Salman, S.H.selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan
6. Yth. Bapak Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah begitu banyak meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran serta pengertian telah membimbing, dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan tanpa bantuan serta bimbingannya mustahil bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 7.. Yth. Ibu Hj.Djasmaniar M, S.H.,M.S.selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, Yang juga telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dengan penuh kesabaran.
8. Yth. Bapak H.K.N.Sofyan Hasan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa memberi saran dan nasehat kepada penulis.
9. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Terma Kasih atas ilmu yang tanpa pamrih engkau berikan kepada kami anak-anak didikmu;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Univrsitas Sriwijaya, Khususnya pak Subedjo, ibu Yati, pak Amid, pak Tikno, pak Ratman dan tentunya Yuk Las terima kasih atas bantuannya kepada penulis
11. Kepala Dinas Tata Kota Palembang beserta seluruh jajaran yang terkait dalam pemberian informasi penulisan skripsi ini;
12. MAMA dan PAPA tercinta, terkasih, tersayang yang telah memberikan segala-galanya dari kasih sayang, dukungan, inspirasi, semangat, nasehat dan do'a yang tidak henti-hentinya kepada penulis;
13. Kakak M.SALMON ,yuk MERRY ,si kecil Aqella Salsabila dan Adikku M.DEWANTARA(dodo) tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat dan do'a yang juga tiada henti-hentinya kepada penulis;

14. Keluargaku yang tercinta : nenek Hj. Siti Maimunah (BUK-BUK), AKI H. Mustafa Prabu (alm), OMA Hj. Rasyidar, OPA H. Mohamad Zoer (alm), UWAK YASSIN (uwak acin) dan uwak Enn, bude dan pakde, tante Lily dan om Tapu, tante Lince dan om Doddy, tante Meniek dan om Bambang, om Yongky dan tante Ika, om Ayub dan tante Dewi, tante TUTING Dan Om FAISAR, tante Yaya dan om Heri, tante YEYEK (Umi), tante Yohanna, OM MAN (Nilman) dan seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu termakasih atas dukungan, inspirasi, nasehat, semangat, kasih sayang dan do'a yang selalu diberikan kepada penulis;
15. Sepupu-sepupu tersayang: Fuad, Safira, Deng, Alvin, Rafie, kak rika, mb In, mb Nila, mas Iwan, kak rika, billa, om iis ,bang Rifai, Tete Sarah, kang Bima, neneng, Giegie, mas Adi, mb Dina, Mb Dini, Didi, Dadan, Iksan, dika, adjis, rayan, gema, mega(egha).
16. Agoes Putra G. Massani S.H, Atas kesabaran, kasih sayang, dukungan, inspirasi dan do'anya.
17. Bapak H. Amir Massani, S.H., M.Si dan Ibu Hj. Dra. Sri Rarasati Mulyani atas dukungan, bimbingan dan do'anya.
18. Sahabat kampusku : Gank Kampus 2 (Ndie, Okta, Andri Renaldi, Dedek dan Pipit, Bayu, Dimas, Mamad, Qiqi (basyir). Gank Kampus 1: Charles S, Sandi I, Metty (teman seperjuangan smu), Anis, Andri. Aryani, Rika (teman seminar). Vicky V (teman seperjuangan skripsi), Olfie, Dien, Amsrie, Vici, Mirna, Lina, Evy, Priska, mariska, Lia K, Retty, Dewi, Alin, Pretty, K Andi F, K Koko, Yanu, Walid dan Teman PLKH kelas B.

19. Seluruh Teman-teman angkatan 2003, Gank SMU (mb Shally, Yuni, Asi Y, Sissy, Vina, Ratih, Santi) Sahabat-sahabatku dari TK sampai sekarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kakak-kakak tingkat, dan adik-adik tingkat yang baik.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat, hidayat dan ampunan kepada kita semua. Amin.

Indralaya, Mei 2007

MUTIA FARAH MITA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berkaitan erat dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu dalam rangka mengatur dan mengendalikan agar dapat terlindunginya hak-hak tiap warga dan tidak melanggar hak-hak atau mengganggu kenyamanan, keselamatan, dan ketertiban pihak lain. Salah satu kegiatan masyarakat yang harus mendapat pengaturan, yaitu pendirian bangunan.¹

Dalam setiap pendirian bangunan, pasti bersentuhan dengan hak-hak pihak lain (hak-hak tetangga), yang terutama berbatasan langsung dengan tanah yang akan didirikan pada suatu bangunan, untuk pendirian bangunan tersebut harus terlebih dahulu dibuat suatu perencanaan pendirian bangunan yang baik, mulai dari aspek izin, aspek waktu, sampai aspek alat yang digunakan. Pada pelaksanaan pendirian bangunan, Aspek izin (Vergunningen) merupakan salah satu instrument yang diperlukan, bahkan hampir setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat diperlukan adanya izin dari pemerintah, termasuk didalamnya kegiatan mendirikan bangunan. Aspek waktu dalam pelaksanaan pendirian bangunan, pada kegiatan pendirian bangunan itu apakah dilaksanakan pada waktu

¹ *Hukum Pranata Pembangunan*, Library, gunadarma.ac.id/files/disk1/8jbptgunadarma, hal.20, tanggal 9 November 2006

yang tepat, misalnya pada malam hari yang merupakan waktu orang untuk beristirahat yang pastinya akan mengganggu tetangga-tetangga sekitar dengan pengerjaan bangunan pada malam hari, dan dari aspek alat-alat yang digunakan, apabila alat yang digunakan pada pelaksanaan pendirian bangunan merupakan alat berat yang menimbulkan suara yang mengganggu, dapat merusak jalan yang dilaluinya dan dapat menimbulkan sampah-sampah yang berserakan pada jalan atau tempat-tempat yang dilaluinya.²

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu adanya izin mendirikan bangunan (IMB). Tujuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kenyamanan penghuni dan lingkungan sekitarnya, memberikan kepastian hukum tentang keberadaan bangunan miliknya, memperoleh petunjuk teknis pengawasan dari awal sampai akhir termasuk pembuatan seperti: Septiktank maupun peresapannya, menunjang secara langsung terciptanya kota indah, tertib dan bersih serta sesuai dengan perencanaan kota dan sebagai kelengkapan pengajuan fasilitas lain untuk sarana pembangunan (misalnya: air minum, listrik, dan lain-lain).³

Sehubungan dengan kegiatan mendirikan bangunan, dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan di Kota Palembang diwarnai dengan munculnya bangunan fisik yang mengarah pada kota metropolitan. Hal ini terlihat dari pembangunan

² *Perizinan Daerah*, Emanuel Sujartmiko, Yuridika No.4, tahun XII Juli-Agustus, 1999, hal.45

³ *Manfaat Bangunan Mempunyai Izin Mendirikan Bangunan*, www.Madiun.go.id/izin/imb.pdf, tanggal 20 Maret 2007

prasarana dan sarana serta diberbagai kawasan, khususnya yang terletak dipinggir jalan strategis berdiri ruko-ruko dan gedung-gedung swalayan baru dengan aneka bentuk dan jenis kegiatannya.

Kegiatan pendirian bangunan gedung yang makin intensif di Palembang, menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi, dimana fungsi dan tujuan pembangunan bangunan gedung tersebut, dikarenakan beraneka ragam, baik untuk perdagangan, perusahaan, sosial, jasa maupun rumah hunian. Indikasi di karenakan adanya aspek ekonomi tersebut. Bangunan gedung merupakan suatu wadah tempat manusia melakukan aktifitasnya, baik aktivitas sosial dan budaya maupun aktivitas ekonomi. Wadah ini pula merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) dari manusia dimana manusia semakin bertambah banyak dan kebutuhan basic need ini semakin diperlukan, mengingat kemajuan peradaban manusia selalu berkembang.⁴

Bangunan gedung (tempat hunian) merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang vital dalam kehidupan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan tempat hunian memegang peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada umumnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung perlu terus didorong sebagai salah satu sektor strategis yang harus didukung oleh semua pihak terkait. Karakteristik pembangunan bangunan gedung bersifat multisektoral dan menyentuh langsung terhadap pemenuhan salah

⁴ *Bangunan Sebagai Kebutuhan Manusia*, www.pu.go.id ,tanggal 21Desmber 2006

satu kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini pelaksanaan pengadaannya menjadi tanggung jawab masyarakat sendiri, pemerintah mendukungnya melalui penciptaan iklim yang kondusif, melalui Peraturan Perundang-undangan, penyediaan prasarana dan sarana dasar, dan penyediaan akses pembiayaan.⁵

Berdirinya bangunan-bangunan tersebut bukanlah merupakan hal yang mudah, karena bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Karena penyelenggaraan bangunan gedung, selain memperhitungkan fungsi bangunan gedung terhadap penghuninya dan dalam bangunan itu sendiri, juga harus mempertimbangkan fungsi bangunan gedung terhadap kondisi alam sekitar.⁷

Peranan pemerintah dan masyarakat sekitar sangat berpengaruh pada pemberian izin mendirikan bangunan tersebut kepada pihak-pihak yang ingin mendirikan bangunan, Oleh karena itu banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin mendirikan bangunan tersebut, semua prosedur dan persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan di Kota Palembang. Syarat mendirikan bangunan tersebut adalah adanya Surat Izin Mendirikan Bangunan

⁵ Satuan Kerja Perumahan dan Pemukiman Indonesia, www.ppk.lipi.go.id/file/publikasi/makwah, tanggal 21 Desember 2006

⁶ *Penjelasan dari Undang-Undang Bangunan Gedung No. 28 tahun 2002*

⁷ *Pelaksanaan persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup.* www.pu.go.id/ditjen-mukim/htm-impau, tanggal 21 Desember 2006

yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota yang merupakan persyaratan administrative.⁸

Permohonan izin mendirikan bangunan, harus dilengkapi dengan “izin” dari para tetangga. Contohnya dalam pendirian bangunan untuk sarang burung walet, Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi didalam mengajukan permohonan Izin Mendirikan bangunan (IMB) sarang burung walet adalah izin dari masyarakat sekitar bangunan sarang burung walet dalam radius 50 (lima puluh) meter. Apabila di dalam radius meter tersebut ada anggota masyarakat yang tidak menyetujui bangunan sarang burung walet di lingkungan tempat tinggalnya maka bangunan sarang burung walet tersebut tidak dapat didirikan.⁹

Dalam hal ini bagaimana apabila para tetangga keberatan karena dalam pelaksanaan pendirian bangunan itu ada hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman tetangga, seperti yang telah disebutkan diatas juga adanya seperti suara-suara pekerja bangunan, suara kendaraan yang hilir mudik di kawasan itu, dan banyaknya sampah-sampah yang berserakan dalam pengerjaan pembangunan sebuah bangunan.

Sehubungan dengan pendirian bangunan tersebut, maka perlu perlindungan hak-hak tetangga. Bertitik tolak dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan mendalam sehingga permasalahan ini dapat

⁸ www.indonesia.com/sripo/206/04/1504, hal 06, Ucok Hidayat, Kepala Dinas Tata Kota Palembang, tanggal 8 Januari 2007

⁹ Peraturan daerah kota Palembang Nomor 28 Tahun 2002 tentang pembinaan dan retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

terjawab dengan jelas dan terperinci dengan menuangkannya dalam suatu skripsi yang berjudul:

"PERLINDUNGAN HAK TETANGGA DALAM PENERBITAN IZIN DAN PELAKSANAAN PENDIRIAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG "

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak tetangga sehubungan dengan penerbitan izin pendirian bangunan ?
2. Bagaimana perlindungan hak tetangga pada saat pelaksanaan pendirian bangunan ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap perlindungan hak-hak tetangga dalam penerbitan izin dan pelaksanaan izin mendirikan bangunan, terutama hak atas tanah, keserasian penggunaan ruang, dan kenyamanan.

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a). Untuk mengetahui perlindungan hak tetangga sehubungan dengan penerbitan izin dan pelaksanaan pendirian bangunan.

- b). Untuk mengetahui perlindungan hak tetangga pada saat pemberian izin dan pelaksanaan pendirian pembangunan

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perlindungan hak tetangga dalam penerbitan izin pelaksanaan pendirian bangunan.

a. Segi praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pentingnya perlindungan terhadap hak tetangga yang dirugikan dan sejauh mana perlindungan hak tetangga dalam penerbitan izin dan pelaksanaan pembangunan, sehingga di kemudian hari bangunan gedung yang dibangun tidak menimbulkan permasalahan.

b. Segi teoritis

Memperkaya khasanah pemahaman hukum tentang hak-hak keperdataan dalam hubungannya dengan pendirian suatu bangunan oleh pihak lain sehingga terciptanya keserasian dan ketertiban dalam penempatan ruang.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini yaitu *pendekatan normatif*, yaitu menggunakan Pendekatan perUndang-undangan yang mengatur masaah

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), data sekunder sebagai bahan yang akan dianalisis dalam penelitian berupa kaedah-kaedah hukum, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum. Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis melakukan pencairan data primer sebagai data penunjang. Untuk mempertajam analisis didukung pula *pendekatan empiris*. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah berusaha melihat efektifitas hukum tersebut dalam kenyataannya.¹⁰ Dalam penelitian empiris sumber data yang utama adalah data yang diperoleh di lapangan.

2. Bahan Hukum

Ada tiga macam bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini¹¹, yaitu ;

- a). **Bahan Hukum primer**, yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan, pada instansi atau badan yang berhubungan dengan pemberi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Palembang.
- b). **Bahan Hukum sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dokumentasi berupa buku-buku dan karya ilmiah dibidang hukum yang relevan, serta peraturan perundang-undangan.
- c). **Bahan Hukum tersier**, yaitu seperti kamus dan yurisprudensi.

¹⁰ *Pengantar Penelitian Hukum*, Soerjono Soekanto, Jakarta, (Press), 1986, hal.51

¹¹ *Pengantar Hukum Normatif*, Soerjono Soekanto, Jakarta, 1985, hal.4

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan mendirikan bangunan. Dipelajari juga berbagai bahan-bahan tertulis lainnya seperti buku-buku dan karya ilmiah bidang hukum lainnya yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian, berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis yang terkumpul diadakan pencatatan dan dikelompokkan sesuai dengan relevansi penelitian skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Adapun pengumpulan bahan primer yang dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung dengan pejabat yang terkait yaitu: Pejabat Kantor Dinas Tata Kota di Palembang dan masyarakat yang terkait.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dan yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, akan dianalisis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu: Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian di teliti untuk memperoleh data yang benar. Kemudian dianalisis dengan cara diuraikan dan disusun secara sistematis, untuk dapat menghasilkan kesimpulan dari permasalahan tersebut diatas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, I Wayan Suandar, B.A.Manalu, *Dasar-Dasar Hukum Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Emanuel Sujatmiko, *Perizinan Daerah*, Yuridika No.4, Tahun XII Juli-Agustus 1999
- K.Wantjik Saleh, *Hak Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2004
- Kaslan A. Thohir, *Butir-butir Tata Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta 1985
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, 2002
- Mieke Komar K., *Hukum Angkasa dan Tata Ruang*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Nouruzzaman, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1985
- Philipus M. Mardjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997
- Rosihan Arsyad, *Revitalisasi Pembangunan Sumatera Selatan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Humas Pemda Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, 1998
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Normatif*, Jakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, (Press), 1986

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Pemanfaatan Ruang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Izin Mendirikan dan Membongkar Bangunan Dalam Kota Palembang

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan

Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Bangunan

Internet:

www.Pu.go.id, *Bangunan Sebagai Kebutuhan Manusia, 21 Desember 2006*

www.Pu.go.id, *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Penataan Ruang, 10 April*

www.Pu.go.id/ditjen-mukmin/htm-impau, *Pelaksanaan Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Lingkungan Hidup, 21 Desember*

www.Pu.go.id, *Rumah dan Aspek Keselamatan Yoppy OL, Kenyamanan Sebagai Aspek Perencanaan dan Perancangan Bangunan Gedung, 10 April 2007*

www.Pu.go.id, *Fasilitas dan Penyelesaian Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Perkotaan, 12 April 2007*

www.Pu.go.id, *Konsep Pengendalian Ruang Di Perkotaan, 12 April 2007*

www.Kompas.com/kompas-cetak/0510/21/property, *Rumah dan Aspek Keselamatan, 10 April 2007*

www.Kimpraswil.com, *Aspek Perencanaan dan Perencanaan Bangunan Gedung, 10 April 2007*

www.Kimpraswil.com, *Penanggulangan Bahaya Kebakaran, 10 April 2007*

www.Gunadarma.ac.id/Library, *Hukum Pranata Pembangunan, 9 November 2007*

www.Indomedia.com/Sripo, *Publik Service Ucok Hidayat Kepala Dinas Tata Kota Palembang, 8 Januari 2007*

www.Madiun.go.id, *Manfaat Bangunan Memperoleh IMB , Materi Kuliah Kota dan Pemukiman, 20 Maret 2007*

www.WikipediaIndonesia/HukumIndonesia, *Ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.htm, 26 April 2007*

www.KonsultasiHukumOnline.com, *26 April 2007*

www.Pu.go.id, *Surat Izin Mendirikan Bangunan dan Tertib Pembangunan Kota, 12 April 2007*

www.ppk.lipi.go.id, *Satuan Kerja Perumahan dan Pemukiman Indonesia, 8 Januari 2007*